

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73 Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663 WebSite: www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/913/413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/1027/413.101/SK/2001 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga

2. Jenis Layanan

BINA CERIA

Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)

Kelompok Bermain (KB)

Satuan PAUD Sejenis (SPS)*:

- Pos PAUD

- Integritas TPQ

3. Alamat Sekolah

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

5. Yayasan / Penyelenggara

6. Tanggal Pendirian

7. Nomor SK Kemenkumham

8. Tanggal SK Kemenkumham

9. Keterangan

Jl. Basuki Rahmad No.174 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

69774050

BINA CERIA

01 Juli 2011

AHU-0016486.AH.01.07.Tahun 2016

12 Februari 2016

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal

02 September 2021 s.d

02 September 2026

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 04 Oktober 2021

CINAS PENDIDIKAN

Ir. MUNIF SYARIF, M.M.
Pembina Tingkat I

NIP. 19650630 199202 1 002